



PUTUSAN

Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : DZUL JALALI

FAHMAN, SE. bin FAHMAN;

Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/23 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Andi Manapiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral);

II. Nama : ABDUL HAKIM alias

ANDI UCI bin ANDI SALAM;

Tempat lahir : Kalimantan Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/31 Desember 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan BTN Sao Citra Permai Cemmeng, Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. dan Terdakwa II. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
7. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, untuk Terdakwa I. sejak tanggal 3 Oktober 2017, untuk Terdakwa II. sejak tanggal 14 September 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaha karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 37 *juncto* Pasal 48 *juncto* Pasal 67 Ayat (1) *juncto* Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHpidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 30 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. dan Terdakwa II.. Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan, turut serta melakukan usaha penambangan di luar IUP", sebagaimana Pasal 158 *juncto* Pasal 37 *juncto* Pasal 40 Ayat (3), *juncto* Pasal 48 *juncto* Pasal 67

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), *juncto* Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada :

1. Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama

Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan permintaan agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

2. Terdakwa Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan permintaan agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Barang bukti :

1. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk CAT 320 D warna kuning hitam;

2. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;

Dikembalikan kepada Agustamin ;

3. 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D 85 E SS,

Dikembalikan kepada H. Firusdi;

4. 2 (dua) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange;

5. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sumitomo SH 210 warna kuning;

6. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 9542 AW beserta kunci kontak dan STNK asli;

7. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8984 KH beserta kunci kontak dan STNK asli;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8846 MW beserta kunci kontak dan fotokopi STNK;
9. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 9915 AR beserta kunci kontak dan STNK asli;
10. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8970 MP beserta kunci kontak dan STNK asli;
11. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8977 KH beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Henry Sumitomo;

12. 3 (tiga) tumpukan ore nikel (telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 383/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dengan hasil lelang sebesar Rp242.060.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada Bank BRI);

Dirampas untuk Negara ;

13. 3 (tiga) kantong plastik berisikan ore nikel sebagai sample;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

14. 1 (satu) rangkap fotokopi izin usaha pertambangan Operasi Produksi 199 Tahun 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si yang telah dilegalisir;
15. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Bososi Pratama Nomor 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati, S.H., M.Kn tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisir;
16. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Bososi Pratama Nomor 03 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati SH, M.Kn tanggal 1 April 2011 yang telah dilegalisir;
17. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 187 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, S.H. tanggal 28 April 2015;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) rangkap fotokopi akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 93 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, S.H. tanggal 16 Desember 2016 yang telah dilegalisir;

19. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral yang ditandatangani oleh Andi Uci Abdul Hakim, S.H. (selaku Direktur PT. Bososi Pratama) dan Dzul Jalali Fahman, S.E. (selaku Direktur Utama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral) pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh tanggal 23 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. bin Fahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. bin Fahman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan Terdakwa II. Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan";

4. Membebaskan Terdakwa II. Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam dari dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. bin Fahman, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memulihkan hak-hak Terdakwa II. Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk CAT 320 D warna kuning hitam;
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;

Dikembalikan kepada Agustamin;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D 85 E SS;

Dikembalikan kepada H. Firusdi;

- 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange;
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Sumitomo SH 210 warna kuning;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9542 AW beserta kunci kontak dan STNK asli;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8984 KH beserta kunci kontak dan STNK asli;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8846 MW beserta kunci kontak dan fotokopi STNK;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9915 AR beserta kunci kontak dan STNK asli;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8970 MP beserta kunci kontak dan STNK asli;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8977 KH beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Henry Sumitomo;

- 3 (tiga) tumpukan ore nikel (telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 383/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dengan hasil lelang

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp242.060.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada Bank BRI);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) kantong plastik berisikan ore nikel sebagai *sample*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap fotokopi izin usaha pertambangan Operasi Produksi 199 Tahun 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Bososi Pratama Nomor 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati, S.H.,M.Kn tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Bososi Pratama Nomor 03 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati SH, M.Kn tanggal 1 April 2011 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 187 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, S.H. tanggal 28 April 2015;

- 1 (satu) rangkap fotokopi akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 93 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, S.H. tanggal 16 Desember 2016 yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) rangkap fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral yang ditandatangani oleh Andi Uci Abdul Hakim, S.H. (selaku Direktur PT. Bososi Pratama) dan Dzul Jalali Fahman, S.E. (selaku Direktur Utama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral) pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani kepada Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. bin Fahman untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

9. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II. Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor 141/PID.SUS/2017/PT KDI, tanggal 4 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 November 2017, Nomor 155 Pid.Sus/2017/PN.Unh yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. bin Fahman, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. bin Fahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. bin Fahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. bin Fahman, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk CAT 320 D warna kuning hitam;
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;

Dikembalikan kepada Agustamin;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D 85 E SS;

Dikembalikan kepada H. Firusdi;

- 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange;
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Sumitomo SH 210 warna kuning;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9542 AW beserta kunci kontak dan STNK asli;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8984 KH beserta kunci kontak dan STNK asli;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8846 MW beserta kunci kontak dan fotokopi STNK;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9915 AR beserta kunci kontak dan STNK asli;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8970 MP beserta kunci kontak dan STNK asli;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8977 KH beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Henry Sumitomo;

- 3 (tiga) tumpukan ore nikel (telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 383/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dengan hasil lelang sebesar Rp242.060.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada Bank BRI);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) kantong plastik berisikan ore nikel sebagai *sample*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap fotokopi izin usaha pertambangan Operasi Produksi 199 Tahun 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si yang telah dilegalisir;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Bososi Pratama Nomor 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati, S.H., M.Kn tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Bososi Pratama Nomor 03 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati SH, M.Kn tanggal 1 April 2011 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 187 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, S.H. tanggal 28 April 2015 ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bososi Pratama Nomor 93 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, S.H. tanggal 16 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Bumi Bintang Selatan Mineral yang ditandatangani oleh Andi Uci Abdul Hakim, S.H. (selaku Direktur PT. Bososi Pratama) dan Dzul Jalali Fahman, S.E. (selaku Direktur Utama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral) pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5.** Membebaskan kepada Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. bin Fahman untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I. mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 31 Januari 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa I. tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 1 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe pada tanggal 15 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 31 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I. pada tanggal 15 Januari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa I. tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 1 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasinya, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I. dalam memori kasasinya, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa I. mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengenai pemidanaan Terdakwa I., tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa I.;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 141 /PID.SUS/2017/PT KDI yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 November 2017 Nomor 155 Pid.Sus/2017/PN.Unh yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. bin Fahman, dari pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, karena Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. bin Fahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan", berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memperberat/menambah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. berdasarkan pertimbangan lamanya masa pemidanaan dijatuhkan terhadap Terdakwa I. Dzul 'Dalali Fahman, S.E. bin Fahman kurang memberikan efek jera kepada pelaku (Terdakwa I.), sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. harus diperbaiki untuk memberikan rasa keadilan baik bagi diri pelaku maupun bagi masyarakat serta disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa I.;

- Bahwa terhadap Terdakwa II. Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam yang oleh Pengadilan Negeri Unaaha dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 158 *juncto* Pasal 37 *juncto* Pasal 48 *juncto* Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan oleh karena itu Terdakwa II. dibebaskan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena putusan pembebasan Terdakwa II. oleh Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memutusnya, dapat dibenarkan meskipun seharusnya terhadap putusan pembebasan Terdakwa II. dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa mengenai terbuiktinya Terdakwa I. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018



Tanpa Izin Usaha Pertambangan” juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman S.E., bin Fahman selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral mengadakan perjanjian kerjasama pertambangan dengan Terdakwa II. Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam selaku Direktur Utama dan pemilik IUP PT. Bososi Pratama di lokasi tambang PT Bososi Pratama, tetapi ternyata Terdakwa I. tidak melakukan penambangan di lokasi PT. Bososi Pratama yang ditunjukkan oleh Terdakwa II., tetapi melakukan penambangan di lokasi penambangan bekas galian PT. Singa Raja yang menurut data, lokasi tersebut kepunyaan PT. ANTAM bukan lokasi kepunyaan PT. Bososi Pratama, dengan cara mengangkut core nikel menggunakan dump truk yang sudah tertumpuk tersebut ke stok file/jety PT. Bososi Pratama;
 - Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, keterlibatan Terdakwa II. dalam penambangan yang dilakukan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral yang Direktornya Terdakwa I. yang ternyata di wilayah penambangan PT. ANTAM, tidak terbukti, yang terbukti adalah keterlibatan Terdakwa I. yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Teguh Iman Santosia (Santo) yang merupakan bawahan Terdakwa I.;
 - Pertimbangan pula mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa I. dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa I. atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa I.;
- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa I. terhadap putusan perkara *a quo* hanya menjelaskan keberatan-keberatan Terdakwa I. terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti*, tetapi permohonan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018



kasasi Terdakwa I. tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa I. dan karena permohonan kasasi Terdakwa I. terhadap putusan perkara *a quo* tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Terdakwa I. kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, S.E. tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena tidak ada bukti-bukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya karena alat bukti yang ada adalah meragukan (*indubiopro reo*) dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa I. dari dakwaan tersebut, tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya menjelaskan tentang keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum terhadap pemidanaan Terdakwa I. tanpa disertai dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk penambahan/pemberatan pidana;

- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa I., dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa I. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, tidak dapat dibenarkan;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II. juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang atau apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara perlu diperbaiki mengenai amar putusan terhadap Terdakwa II. yang dibebaskan Pengadilan Negeri Unaaha yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum, sesuai Pasal 67 KUHP, putusan bebas tidak dapat dimintakan upaya banding, permohonan banding hal tersebut harus dinyatakan "tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I. dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 37 *juncto* Pasal 48 *juncto* Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 67 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KONAWE dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa DZUL JALALI FAHMAN, S.E. bin FAHMAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I. untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2019**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

M.H.

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim
Anggota I.

Jakarta, 27 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1966 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)